



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 39/25 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggar Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran ditangkap tanggal 19 September 2024

Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025

Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Rt. 01 Rw. 04 Ds. Kalipucung Kec.
Sanankulon Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi ditangkap tanggal 19 September 2024

Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025

Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SUTANTO Als TENGENG Bin (Alm) MOH. KATIRAN dan terdakwa MOH. ARIS MOHADI Als KOKOS Bin SUMARDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Pertama. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SUTANTO Als TENGENG Bin (Alm) MOH. KATIRAN dan terdakwa MOH. ARIS MOHADI Als KOKOS Bin SUMARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam beserta simcard no. 085748892232, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru beserta simcardnya no. 081233554633, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Gold beserta simcard no. 085857450684, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa RUDI SUTANTO Als TENGENG Bin MOH. KATIRAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol AG 3707 NN, dikembalikan kepada Terdakwa MOH. ARIS MOHADI Als KOKOS Bin SUMARDI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa 1. RUDI SUTANTO Als TENGENG Bin (Alm) MOH. KATIRAN dan terdakwa 2. MOH. ARIS MOHADI Als KOKOS Bin SUMARDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan Kantor Koramil Kec.Sukorejo Jl.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo Kota Blitar terdapat adanya peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dan atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah Jl. Sukun Rt.03 Rw.02 Kel. Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki-laki bernama Ridwan Als Gicung, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, yang di dalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Rudi Sutanto Als Tengeng (Terdakwa). Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Cempaka Kec. Sukorejo Kota Blitar, tepatnya di depan Kantor Koramil Sukorejo Kota Blitar, petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng Bin (Alm) Moh. Katiran, yang saat itu bersama-sama Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos Bin Sumardi. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, petugas juga telah melakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru beserta simcardnya no. 081233554633, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng, dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Gold beserta simcardnya no. 085857450684, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol AG 3707 NN, yang disita dari Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos. Bahwa barang bukti berupa 755

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh lima) butir pil dobel L tersebut merupakan pesanan dari saksi Ridwan Als Gicung, yang rencananya barang tersebut oleh para Terdakwa akan diserahkan kepada yang bersangkutan, namun belum sempat barang tersebut diserahkan kepada saksi Ridwan Als Gicung, para terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L, yang ditemukan pada saksi Ridwan Als Gicung pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota adalah merupakan sisa pembelian pil dobel oleh saksi Ridwan als Gicung kepada Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng yaitu untuk pembelian yang kedua kali yaitu pada bulan Agustus 2024. Adapun transaksi pembelian pil dobel L yang kedua kali antara saksi Ridwan Als Gicung dengan Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng tersebut, dilakukan dengan cara pada sekitar bulan Agustus 2024, pada hari dan tanggal lupa, sekira jam 16.00 WIB, pada saat saksi Ridwan als Gicung sedang berada di rumah, saksi telah menghubungi Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng melalui HP dan mengatakan kalau mau pesan / membeli pil dobel L, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ iya saya tanyakan dahulu “. Bahwa selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung telah mentransfer uang pembelian pil dobel L melalui rekening BCA No. 0901893232 atas nama Rudi Sutanto sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, mengatakan kalau pil dobel L sudah ada dan Terdakwa juga mengatakan kalau yang bersangkutan (dirinya) sedang tidak ada di Blitar, lagi kerja di luar kota, dan juga memberitahukan kalau pil dobel L akan diantar oleh temannya (Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos). Bahwa untuk selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung menunggu kabar lagi dari Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng. Setelah selesai menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng telah menghubungi Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos dengan mengatakan “ nanti malam setelah magrib kamu ambil ranjau pil dobel L didaerah Jalan Simpang Kapuas Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, setelah itu kamu serahkan Ridwan alias Gicung didepan Koramil Kec. Sukorejo Jl. Cempaka Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar ya, karena saya masih kerja “ dan Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos menjawab : “ oke “ dan kemudian Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos pergi ketempat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau pil dobel L dan menaruhnya sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng. Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng telah menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, memberitahukan bahwa pil dobel L dipasang / diranjau di pinggir jalan Kelurahan Blitar di bawah pohon kembang-kembang di dalam plastik kresek warna hitam, tepatnya di sebelah timur lapangan Kelurahan Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar. Bahwa setelah menerima telfon tersebut, selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung langsung berangkat pergi mengambilnya dan setelah pil dobel L tersebut diambil kemudian dimasukkan kedalam saku jaket dan kemudian saksi Ridwan Als Gicung membawanya pulang kerumah dan sesampainya di rumah oleh saksi Ridwan Als Gicung plastik kresek terus dibuka dan ternyata benar berisi pil dobel L. Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang para terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-08380/NOF/2024 Tgl. 22 Oktober 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

= 24721/2024/NOF dan 24722/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. -----

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

At a u,

K E D U A :

-----Bahwa ia terdakwa 1. RUDI SUTANTO Als TENGENG Bin (Alm) MOH. KATIRAN dan terdakwa 2. MOH. ARIS MOHADI Als KOKOS Bin SUMARDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan Kantor Koramil Kec. Sukorejo Jl. Cempaka Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo Kota Blitar terdapat adanya peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dan atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah Jl. Sukun Rt.03 Rw.02 Kel. Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki-laki bernama Ridwan Als Gicung, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, yang di dalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L dan setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Rudi Sutanto Als Tengeng (Terdakwa). Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Cempaka Kec. Sukorejo Kota Blitar, tepatnya di depan Kantor Koramil Sukorejo Kota Blitar, petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng Bin (Alm) Moh. Katiran, yang saat itu bersama-sama Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos Bin Sumardi. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, petugas juga telah melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru beserta simcardnya no. 081233554633, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng, dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Gold beserta simcardnya no. 085857450684, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nopol AG 3707 NN, yang disita dari Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos. Bahwa barang bukti berupa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil dobel L tersebut merupakan pesanan dari saksi Ridwan Als Gicung, yang rencananya barang tersebut oleh para Terdakwa akan diserahkan kepada yang bersangkutan, namun belum sempat barang tersebut diserahkan kepada saksi Ridwan Als Gicung, para

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L, yang ditemukan pada saksi Ridwan Als Gicung pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota adalah merupakan sisa pembelian pil dobel oleh saksi Ridwan als Gicung kepada Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng yaitu untuk pembelian yang kedua kali yaitu pada bulan Agustus 2024. Adapun transaksi pembelian pil dobel L yang kedua kali antara saksi Ridwan Als Gicung dengan Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng tersebut, dilakukan dengan cara pada sekitar bulan Agustus 2024, pada hari dan tanggal lupa, sekira jam 16.00 WIB, pada saat saksi Ridwan als Gicung sedang berada di rumah, saksi telah menghubungi Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng melalui HP dan mengatakan kalau mau pesan / membeli pil dobel L, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya tanyakan dahulu". Bahwa selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung telah mentransfer uang pembelian pil dobel L melalui rekening BCA No. 0901893232 atas nama Rudi Sutanto sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, mengatakan kalau pil dobel L sudah ada dan Terdakwa juga mengatakan kalau yang bersangkutan (dirinya) sedang tidak ada di Blitar, lagi kerja di luar kota, dan juga memberitahukan kalau pil dobel L akan diantar oleh temannya (Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos). Bahwa untuk selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung menunggu kabar lagi dari Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng. Setelah selesai menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng telah menghubungi Terdakwa Moh. Aris Mohadi Als Kokos dengan mengatakan "nanti malam setelah magrib kamu ambil ranjau pil dobel L didaerah Jalan Simpang Kapuas Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar, setelah itu kamu serahkan Ridwan alias Gicung didepan Koramil Kec. Sukorejo Jl. Cempaka Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar ya, karena saya masih kerja" dan Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos menjawab : "oke" dan kemudian Terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos pergi ketempat ranjau pil dobel L dan menaruhnya sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng. Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Rudi Sutanto Als Tengeng telah menghubungi saksi Ridwan Als Gicung, memberitahukan bahwa pil dobel L dipasang / diranjau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan Kelurahan Blitar di bawah pohon kembang-kembang di dalam plastik kresek warna hitam, tepatnya di sebelah timur lapangan Kelurahan Blitar Kec. Sukorejo Kota Blitar. Bahwa setelah menerima telfon tersebut, selanjutnya saksi Ridwan Als Gicung langsung berangkat pergi mengambilnya dan setelah pil dobel L tersebut diambil kemudian dimasukkan kedalam saku jaket dan kemudian saksi Ridwan Als Gicung membawanya pulang kerumah dan sesampainya di rumah oleh saksi Ridwan Als Gicung plastik kresek terus dibuka dan ternyata benar berisi pil dobel L. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan para terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-08380/NOF/2024 Tgl. 22 Oktober 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24721/2024/NOF dan 24722/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. -----

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan alias Gicung bin Suparni, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 3 Mei 1993, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta/Sopir, alamat di Jl. Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan serta tidak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;

- Bahwa Saksi pada awal bulan Juli 2024 telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran secara transfer kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran melalui terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi yang menghantarkan pil Double L tersebut kepada Saksi

- Bahwa Saksi pada awal Agustus 2024 telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran secara transfer kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran secara ranjau yaitu mengambil dari suatu daerah sesuai petunjuk dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran yaitu di bawah pohon pinggir jalan timur lapangan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30WIB telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran melalui transfer ke rekening BCA 0901893232 atas nama terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran namun Saksi belum menerima pil Double L dari terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 18.00WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar dan membenarkan 56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild hasil pengeledahan adalah sebagai milik Saksi yang merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232 adalah milik Saksi yang dipergunakan terkait pil Double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Moch. Rendra Ashari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 September 1987 (umur 38 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Jenderal Sudirman 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 18.00WIB bertempat di rumah saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni di Jl. Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni dan dari penggeledahan menemukan 56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild hasil penggeledahan adalah sebagai milik saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yang merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar telah menangkap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran yang saat itu sedang bersama terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar dari penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 sedangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

3. Galih Wicaksono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 25 Mei 1997 (umur 27 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, alamat di Jl. Panglima Sudirman 17 Blitar, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 18.00WIB bertempat di rumah saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni di Jl. Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni dan dari penggeledahan menemukan 56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild hasil penggeledahan adalah sebagai milik saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yang merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar telah menangkap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran yang saat itu sedang bersama terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar dari penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 sedangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, namun Ahli tidak hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum memohon keterangan Ahli untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga keterangan Ahli dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena selain tidak dikemas sesuai dengan ketentuan juga tidak disertai adanya petunjuk penggunaan serta penggunaannya adalah tidak sesuai dengan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran.

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal bulan Juli 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double yang selanjutnya terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menyerahkan paketan pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awal Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menginformasikan denah lokasi pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yaitu di bawah pohon pinggir jalan timur lapangan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30WIB telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni melalui transfer ke rekening BCA 0901893232 atas nama terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengambil pil Double L di pinggir jembatan Simpang Kapuas;
- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran setelah berhasil mengambil paketan berisi pil Double L kemudian menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ke depan kantor Koramil Sukorejo Kota Blitar di Jalan Cempaka Sekorejo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar bersama terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi telah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap aparat kepolisian Pilres Blitar dan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran membenarkan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 serta membenarkan dari pengeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double L dan mengantarkan pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran belum sempat memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengantarkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengambil pil Double L pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengantarkan pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni ke pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengenali dan membenarkan 56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild hasil pengeledahan terhadap saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni adalah merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran sudah pernah dihukum;
- Terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi pada awal bulan Juli 2024 telah mengambil paketan pil Double L serta mengantarkan paketan pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni sesuai perintah dari terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran kemudian terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30WIB dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengantarkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengambil paketan pil Double L ke di pinggir jembatan Simpang Kapuas kemudian terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi selanjutnya mengantarkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ke pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar bersama terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran telah ditangkap aparat kepolisian Pilres Blitar dan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi membenarkan dari pengeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 serta membenarkan dari pengeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi belum menerima upah dari terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran untuk mengantarkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran di hari Kamis tanggal 19 September 2024;
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild;
3. 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L;
4. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
7. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232;
8. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633;
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08380/2024/NOF tanggal 22 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 24721/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 24722/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,367 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 19892/2024/NOF dan nomor 19893/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal bulan Juli 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double yang selanjutnya terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menyerahkan paketan pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni;
- Bahwa Terdakwa pada awal Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menginformasikan denah lokasi pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yaitu di bawah pohon pinggir jalan timur lapangan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30WIB telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni melalui transfer ke rekening BCA 0901893232 atas nama terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengambil pil Double L di pinggir jembatan Simpang Kapuas;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran setelah berhasil mengambil paketan berisi pil Double L kemudian menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ke depan kantor Koramil Sukorejo Kota Blitar di Jalan Cempaka Sekorejo Kota Blitar;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double L dan mengantarkan pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran belum sempat memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengantarkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengambil pil Double L pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mengantarkan pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni ke pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar bersama terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi telah ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar;

- Bahwa saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar dari penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 serta membenarkan dari penggeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menemukan 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

- Bahwa saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni pada hari Kamis tanggal

19 September 2024 sekitar jam 18.00WIB bertempat di rumah Saksi di Jl.

Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah

ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono

beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar ;

- Bahwa saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta

Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar dari

pengeledahan terhadap saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni menemukan

56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah

bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild yang diakui oleh saksi Ridwan

alias Gicung bin Suparni sebagai milik saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni

yang merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi

Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;

- Bahwa para Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa para Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;

- Bahwa para saksi dan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa barang bukti pil Double L yang ditemukan dari saksi Ridwan

alias Gicung bin Suparni dan barang bukti pil Double L yang ditemukan dari

Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08380/2024/NOF

tanggal 22 Oktober 2024 adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun

Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma

Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang

tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double

L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun

kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan” ;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tentang Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran dan terdakwa Moh. Aris Mohadi als Kokos Bin Sumardi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal bulan Juli 2024 telah menerima uang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double yang selanjutnya terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menyerahkan paketan pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni, fakta Terdakwa pada awal Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menginformasikan denah lokasi pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yaitu di bawah pohon pinggir jalan timur lapangan Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Selasa tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 11.30WIB telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni melalui transfer ke rekening BCA 0901893232 atas nama terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IMAM AZIZ alias AJIS secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menerima denah lokasi pil Double L dari IMAM AZIZ alias AJIS secara ranjau selanjutnya terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi mengambil pil Double L di pinggir jembatan Simpang Kapuas, fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran setelah berhasil mengambil paketan berisi pil Double L kemudian menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kokos bin Sumardi untuk memboncengkan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi ke depan kantor Koramil Sukorejo Kota Blitar di Jalan Cempaka Sekorejo Kota Blitar, fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.00WIB bertempat di pinggir jalan depan kantor Koramil Sukorejo Blitar di Jalan Cempaka Sukorejo Kota Blitar bersama terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi telah ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar, fakta saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar dari penggeledahan terhadap terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menemukan 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L dari dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633 serta membenarkan dari penggeledahan terhadap terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN, fakta saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 18.00WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Sukun RT.03 RW.02 Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap oleh saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar, fakta saksi Moch. Rendra Ashari dan saksi Galih Wicaksono beserta Tim SatResNarkoba Polres Blitar aparat kepolisian Pilres Blitar dari penggeledahan terhadap saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni menemukan 56 (lima puluh enam) butir pil Double L yang disimpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild yang diakui oleh saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni sebagai milik saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni yang merupakan sisa perolehan awal bulan Agustus 2024 dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran, dihubungkan dengan barang bukti pil Double L yang ditemukan dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni dan barang bukti pil Double L yang ditemukan dari Terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08380/2024/NOF tanggal 22 Oktober 2024 adalah tablet dengan bahan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, perbuatan perbuatan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal bulan Juli 2024 yang telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double yang selanjutnya terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi menyerahkan paketan pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni serta perbuatan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara transfer kemudian menyerahkan paket pil Double L kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni secara ranjau yaitu mengirimkan denah lokasi keberadaan paket pil Double L, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran dan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi sebagai perbuatan menjual Sediaan Farmasi kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni sebagai pembeli sebagai salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran sebagai bentuk kesengajaan untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap menjual 1 (satu) paket pil Double L (yang biasanya berisi sekitar 700 (tujuh ratus) sampai 800 (delapan ratus) butir pil Double L) sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08380/2024/NOF tanggal 22 Oktober 2024 adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah mengenai larangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) adalah mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat kata penghubung “sebagaimana” yang dimaksudkan adalah cukup salah satu sub unsur yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” dan Sediaan Farmasi tersebut telah ternyata “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” maka Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” telah terpenuhi;

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang Penyertaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai penyertaan yaitu apabila ada 2 (dua) atau lebih pelaku sehingga harus jelas peran dari masing-masing yaitu mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran pada awal bulan Juli 2024 telah menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil paket pil Double dan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran menyuruh terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk langsung menyerahkan paketan pil Double L tersebut kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni serta fakta terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi sebagai upah, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran adalah sebagai perbuatan yang menyuruh melakukan (doenpleger) terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi untuk mengambil pil Double L kemudian menyerahkannya kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni sedangkan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi adalah yang melakukan perbuatan menjual Sediaan Farmasi kepada saksi Ridwan alias Gicung bin Suparni sehingga Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Tedakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama dan memperhatikan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
barang bukti tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
barang bukti tersebut adalah hasil menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran dan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Sutanto als Tengeng Bin (alm) Moh. Katiran dan terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik berisi 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir pil Double L ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna mild ;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitamDirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard 085748892232;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard 081233554633;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold berikut simcard 085857450684;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY"; Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
- Dikembalikan kepada terdakwa Rudi Sutanto alias Tengeng bin Moh. Katiran;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol AG-3707-NN ;
- Dikembalikan kepada terdakwa Moh. Aris Mohadi alias Kokos bin Sumardi;
6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Blt